



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur serta Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran serta keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
- e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur;
- f. Merumuskan dan menyempurnakan standar operasional prosedur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 9 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang


Kepada Subbagian Hukum,



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA MALANG
 NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-
 Kot/XII/2019
 TENTANG
 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM
 MONITORING DAN EVALUASI STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</p>	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	
	NAMA SOP	:	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU Kota Malang
DASAR HUKUM:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Komputer/Printer/Scanner Jaringan internet 		
KUALIFIKASI PELAKSANA:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan 	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual		

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	PPK	Kasubbag Progdad	Kasubbag	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengusulan Rencana Kegiatan hasil Pleno oleh masing-masing divisi dan sub bag				mulai		Kertas kerja rencana kegiatan	15 menit	Kertas kerja rencana kegiatan	
2.	Mengusulkan Rencana Kegiatan melalui Nota Dinas kepada Sekretaris KPU Kota Malang						Draft Nota Dinas	1 jam	Nota dinas	
3.	Sekretaris KPU memberikan Disposisi kepada PPK						Nota dinas	1 jam	Disposisi	
4.	PPK memberikan disposisi kepada Bendahara						Nota dinas	1 jam	Konsep laporan disposisi	
5.	Masing-masing Sub Bag pelaksanaan kegiatan memindai Nota Dinas dan melaksanakan kegiatan						Nota dinas	15 menit	Arsip fisik dan digital	
6.	Sub Bag pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dan laporan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan kepada sekretaris serta berkas diserahkan ke Bendahara						Laporan Anggaran dan Kegiatan	3 hari	Draft laporan anggaran dan kegiatan	
7.	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Sub Bag Program Data untuk berkoordinasi dengan Sub Bagian lain untuk mendapatkan data progres kegiatan						Disposisi perintah dan arahan sekretaris	2 hari	Mengumpulkan bahan penyusunan monev kegiatan dari masing-masing sub bagian	
8.	Sub Bag Program Data bersama Sub Bagian lain mengumpulkan, mempelajari, menghimpun data dan menyusun dokumen Monev						Mengumpulkan bahan penyusunan monev kegiatan dari masing-masing sub bagian	1 hari	Draft dokumen monev kegiatan	
9.	Memeriksa, meneliti dan memberikan masukan terhadap draft dokumen Monev, jika YA diparaf jika TIDAK dikembalikan lagi ke Sub Bag lain untuk diperbaiki dan disempurnakan						Draft dokumen monev kegiatan	1 jam	Dokumen Monev diparaf Kasubbag Program Data	
10.	Dokumen Monev selesai dan dapat digandakan.						Dokumen Monev Kegiatan	1 jam	Dokumen monev diparaf sekretaris	

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepada Subbagian Hukum,


Ditetapkan : di Malang

Tanggal : 9 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-
Kot/XII/2019
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMAD SAIENDRA	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
2.	IFFATUNNISAA'	KASUBBAG PROGRAM & DATA	KETUA
3.	YEKTI WIJAYANTI	STAF SUB BAGIAN PROGRAM & DATA	PELAKSANA
4.	DIAN FITASARI	STAF SUB BAGIAN HUKUM	PELAKSANA
5.	AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG	STAF SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS	PELAKSANA
6.	DIANA AGUSTINA IMBARWATI	STAF KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	PELAKSANA
7.	STEFAN KRISNA PRIAWAN	TENAGA PENDUKUNG	PELAKSANA
8.	MOCHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN	TENAGA PENDUKUNG	PELAKSANA

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 9 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepada Subbagian Hukum,

MUHAMAD SAIENDRA

ANTUNG AMILUDINSYAH

